



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **H. Mustofa, S.Sos.**
Alamat : Jalan Raya Pekayon, RT. 004 RW. 001,
Kelurahan Pekayonjaya, Kecamatan Bekasi
Selatan, Kota Bekasi

Calon Anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Gerakan Indonesia Raya,
Daerah Pemilihan Kota Bekasi 1, Nomor Urut 1

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/RDJ-SK/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Samsudin Nurseha, S.H., Maryanto, S.H., dan R. Darda Syahrizal, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Red Justicia LawFirm, beralamat di Grand Galaxy City Blok RSK 2 Nomor 36, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, S.H.I., M.H.I., Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad

Chaqqu Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Nurhadisigit Law Office, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 14.41 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 11-02-02-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Serentak 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB [Bukti P -1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 245 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bekasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Bekasi Nomor Urut 1 (satu) dari partai politik Gerindra [Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Serentak 2024

yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 14.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA DAPIL BEKASI 1

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Serentak 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 (vide Bukti P-1);
2. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Bekasi 1 Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

No.	Nama calon Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	H. Mustofa, S.Sos.	5.598	5.601	Minus 3
2	Rima Resky Basri, S.Si.	4.467	4.516	Minus 49
3	Yadi Hidayat, S.I.P.	5.604	5.555	Plus 49
4	Drs. Jeane IB Sumampow	1.196	1.196	
5	Sulaiman Efendi, S.H.	1.305	1.305	
6	Abat Lessy Achmad, S.H.	592	592	
7	Yayah Fitri yani	568	568	
8	Syamsur Rizal	316	316	
9	Ali Amril	234	234	
10	Solihat P. S.T., M.M.	2.509	2.509	

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara diatas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di TPS 60 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 2 (dua) suara, pengurangan suara tersebut karena berdasarkan Model C.Hasil TPS 60 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan (Bukti P-3) suara Pemohon berjumlah 6 (enam) suara, sedangkan di Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Bekasi Selatan (Bukti P-4) menjadi 4 (empat) suara.
2. Pengurangan suara Pemohon juga terjadi di TPS 137 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 1 (satu) suara, pengurangan suara tersebut karena berdasarkan C.Hasil TPS 137 (Bukti P-5) suara Pemohon berjumlah 4 (empat) suara, sedangkan di Lampiran Model D.Hasil TPS 137 (Bukti P-6) Kecamatan Bekasi Timur berkurang menjadi 3 (tiga) suara;
3. Penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Bekasi 1 Nomor Urut 3 atas nama Yadi Hidayat, S.I.P. di TPS 36 Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 30 suara, penambahan suara tersebut karena berdasarkan Model C.Hasil TPS 36 (Bukti P-7) suara atas nama Yadi Hidayat sebanyak 7 (tujuh) suara, sedangkan di Model D.Hasil Kecamatan Bekasi Selatan (vide Bukti P-4) bertambah menjadi 37 (tiga puluh tujuh) suara.
4. Penambahan suara juga terjadi bagi calon anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Bekasi 1 Nomor Urut 3 atas nama Yadi Hidayat, S.I.P. di TPS 104 Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 19 suara, penambahan suara tersebut karena berdasarkan Model C.Hasil TPS 104 (Bukti P-8) suara Nomor Urut 3 atas nama Yadi Hidayat, S.I.P di TPS 104 sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan di model D.Hasil Kecamatan Bekasi Selatan (vide Bukti P-4) bertambah menjadi 19 suara.
5. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2024, Pemohon telah menyampaikan Laporan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kota Bekasi sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/LP/ADM.PL/Kota/13.03/III/2024 (Bukti P-9), akan tetapi sampai dengan Permohonan ini dibuat tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Kota Bekasi;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, ditemukan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra yang diduga dilakukan oleh PPK Kecamatan Bekasi Selatan, yang kemudian di tetapkan oleh KPU Kota Bekasi dan KPU Jawa barat dan menjadi acuan penetapan oleh KPU RI dalam hal menerbitkan objek sengketa, sehingga demikian Perselisihan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana Pemohon uraikan diatas tidaklah sebagaimana hasil penghitungan suara yang sebenarnya;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, seharusnya perolehan suara Pemohon yang didasari pada Model C.Hasil TPS 60 (vide Bukti P-4) dan Model C.Hasil TPS 137 (vide bukti P-5) bertambah 3 (tiga) suara menjadi 5.601 suara. Sedangkan suara Calon Anggota DPRD Kota Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra didasari pada model C.Hasil TPS 36 (vide Bukti P-7) dan C.Hasil TPS 104 (vide bukti P-8) menjadi 5.555 suara.
5. Maka dari itu cukuplah beralasan berdasarkan bukti-bukti dan uraian-uraian Pemohon diatas, Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Bekasi 1 sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara
1	H. Mustofa, S.Sos.	5.601
2	Rima Resky Basri, S.Si.	4.516
3	Yadi Hidayat, S.I.P.	5.555
4	Drs. Jeane IB Sumampow	1.196
5	Sulaiman Efendi, S.H.	1.305
6	Abat Lessy Achmad, S.H.	592
7	Yayah Fitri yani	568
8	Syamsur Rizal	316
9	Ali Amril	234
10	Solihat P. S.T., M.M.	2.509

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Serentak 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan Bekasi 1;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Bekasi sepanjang di Daerah Pemilihan Bekasi 1 dari partai politik Gerindra, sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara
1	H. Mustofa, S.Sos.	5.601
2	Rima Resky Basri, S.Si.	4.516
3	Yadi Hidayat, S.I.P.	5.555
4	Drs. Jeane IB Sumampow	1.196
5	Sulaiman Efendi, S.H.	1.305
6	Abat Lessy Achmad, S.H.	592
7	Yayah Fitri yani	568
8	Syamsur Rizal	316
9	Ali Amril	234
10	Solihat P. S.T., M.M.	2.509

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil - adiknya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil

- Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bekasi
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan TPS 60 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan TPS 137 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan TPS 36 Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan TPS 104 Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti penyampai Laporan Nomor: 002/LP/ADM.PL/Kota/13.03/III/2024

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PPHU anggota DPRD Kota Dapil Bekasi I, dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon H. Mustofa, S.Sos., (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara pada calon anggota tertentu dari Partai Gerindra nomor urut 3 yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara pemohon merupakan sengketa proses pemilu dan sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Bekasi;
- 2) Bahwa perkara *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi Nomor 002/LP/ADM/Kota/13.03/III/2024 (bukti T-7). Oleh karena perkara *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Bekasi maka seharusnya Mahkamah Konstitusi sudah tidak berwenang lagi untuk memeriksa perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan keanggotaan DPRD Kota Bekasi Dapil 1 tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah:
 - a. Partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.
- 2) Bahwa Pemohon sesuai dan sebagaimana yang tercantum dalam permohonannya adalah mengaku bernama H. Mustofa, S.Sos., Tempat/tanggal lahir Bekasi, 15 Juli 1969; Alamat Jl. Raya Pekayon, RT 004/RW 001, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Daerah Pemilihan Kota Bekasi 1 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
 - 3) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bahwa "perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya", sehingga Pemohon harus dapat menunjukkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.
 - 4) Bahwa berdasarkan Lampiran AP3 Nomor 11-02-02-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/03/2024 perihal Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) pada bagian Berkas Permohonan yang diajukan menunjukkan bahwa Pemohon belum melengkapi Surat Persetujuan Partai Politik.

- 5) Bahwa terhadap hal di atas, patut dinilai Pemohon tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.
- 6) Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon patut dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat di Daerah Pemilihan Kota Bekasi I adalah sebagai berikut:

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON H. MUSTOFA, S.SOS. (PERSEORANGAN DARI PARTAI GERINDRA) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI I

Tabel I Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat di Daerah Pemilihan Kota Bekasi I

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	H. Mustofa, S.Sos.	5.598	5.601	Minus 3
2.	Rima Resky Basri, S.Si.	4.467	4.516	Minus 49
3.	Yadi Hidayat, S.I.P.	5.604	5.555	Plus 49
4.	Drs. Jeane IB Sumampow	1.196	1.196	
5.	Sulaiman Efendi, S.H.	1.305	1.305	
6.	Abat Lessy Achmad, S.H.	592	568	
7.	Yayah Fitri Yani	568	568	
8.	Syamsur Rizal	316	316	
9.	Ali Amril	234	234	
10.	Solihat P, S.T., M.M.	2.569	2.509	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Dapil Bekasi 1 sesuai dengan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:
(Bukti T-1)

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	H. Mustofa, S.Sos.	5.598
2.	Rima Resky Basri, S.Si.	4.467
3.	Yadi Hidayat, S.I.P.	5.604
4.	Drs. Jeane IB Sumampow	1.196
5.	Sulaiman Efendi, S.H.	1.305
6.	Abat Lessy Achmad, S.H.	592
7.	Yayah Fitri Yani	568
8.	Syamsur Rizal	316
9.	Ali Amril	234
10.	Solihat P, S.T., M.M.	2.569

- 2) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 1 halaman 4-5 yang mendalilkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 60 Kelurahan Jaka Setia sebanyak 2 (dua) suara adalah tidak benar. Faktanya berdasarkan model C. Hasil TPS 60 Kelurahan Jaka Setia perolehan suara bagi Pemohon sebanyak 4 (empat) suara (Bukti T-2), dan hasil sebagaimana di lampiran Model D. Hasil Kecamatan Bekasi Selatan setelah dilakukan proses rekapitulasi dalam koreksi dan per kecermatan kembali sesuai dan tidak ada perubahan. (Bukti T-3)
- 3) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka (2) halaman 5 mengenai terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 137 Kelurahan Aren Jaya sebanyak 1 (satu) suara adalah tidak benar. Faktanya berdasarkan model C. Hasil TPS 137 Kelurahan Aren Jaya perolehan suara bagi Pemohon sebanyak 3 (tiga) suara (Bukti T-4),

dan hasil perolehan suara yang benar adalah sebagaimana di lampiran Model D. Hasil Kecamatan Bekasi Timur. Setelah dilakukan proses rekapitulasi dalam koreksi dan per kecermatan kembali sesuai dan tidak ada perubahan. (Bukti T-5)

- 4) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka (3) halaman 5 mengenai penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Bekasi 1 Nomor Urut 3 atas nama Yadi Hidayat, S.I.P. di TPS 36 Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 30 (tiga puluh) suara adalah tidak benar. Faktanya berdasarkan model C. Hasil TPS 36 Kelurahan Jaka Setia Perolehan suara bagi calon anggota DPRD Kota Dapil Bekasi 1 Nomor Urut 3 atas nama Yadi Hidayat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara, (Bukti T-6), dan di lampiran Model D. Hasil Kecamatan Bekasi Selatan tidak ada perubahan dan sesuai. (Bukti T-3)
- 5) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Bekasi 1 Nomor Urut 3 atas nama Yadi Hidayat, S.I.P. di TPS 104 Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 19 (sembilan belas) suara dan perolehan suara 0 adalah tidak benar. Faktanya berdasarkan Model C hasil TPS 104 Kelurahan Jakamulya Perolehan suara bagi calon anggota DPRD Kota Dapil Bekasi 1 Nomor Urut 3 atas nama Yadi Hidayat sebanyak 19 (sembilan belas) suara (Bukti T-6), dan di lampiran Model D. Hasil Kecamatan Bekasi Selatan tidak ada perubahan dan sesuai. (Bukti T-3)
- 6) Bahwa terhadap dugaan kecurangan sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Bekasi berdasarkan Laporan Nomor: 002/LP/ADM.PL/Kota/13.03/III/2024 (Bukti T-7), yang keputusannya berbunyi:
 - a. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 - b. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

- c. Memerintahkan kepada KPU Kota Bekasi agar Ketua PPK Bekasi Timur untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu.
- 7) Berdasarkan keputusan Bawaslu Kota Bekasi tersebut, KPU Kota Bekasi telah melakukan tindak lanjut berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 258 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Bukti T-8).
- 2.2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan dan rekapitulasi suara secara maksimal, tidak ada peristiwa pengurangan/penambahan suara sebagaimana dalil Pemohon. Proses rekapitulasi yang dilakukan PPK Bekasi Selatan dan KPU kota Bekasi telah dilakukan merujuk pada aturan yang berlaku. Bahwa rekapitulasi telah dilaksanakan dengan terbuka, membuka koreksi dan pada hasil rekapitulasi disaksikan bersama dan telah dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali yang dihadiri saksi, peserta pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan Bekasi Selatan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali kemudian saksi dipersilahkan menandatangani D Hasil Kecamatan kab/kot- DPRD Kota Bekasi dan KPU Kota Bekasi memberikan kepada saksi-saksi tersebut.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret tahun 2024;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON H. MUSTOFA, S.SOS. (PERSEORANGAN DARI PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI DAPIL 1

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	H. Mustofa, S.Sos.	5.598
2.	Rima Resky Basri, S.Si.	4.467
3.	Yadi Hidayat, S.I.P.	5.604
4.	Drs. Jeane IB Sumampow	1.196
5.	Sulaiman Efendi, S.H.	1.305
6.	Abat Lessy Achmad, S.H.	592
7.	Yayah Fitri Yani	568
8.	Syamsur Rizal	316
9.	Ali Amril	234
10.	Solihat P. S.T., M.M.	2.569

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-08 sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB

2. Bukti T-02 : Fotokopi C Hasil Kelurahan Jaka Setia TPS 60
3. Bukti T-03 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Bekasi Selatan
4. Bukti T-04 : Fotokopi C Hasil TPS 137 Kelurahan Arenjaya
5. Bukti T-05 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Bekasi Timur
6. Bukti T-06 : Fotokopi Kumpulan C Hasil TPS 36, TPS 104 Kelurahan Jaka Mulya
7. Bukti T-07 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi Nomor 002/LP/ADM/Kota/13.03/III/2024
8. Bukti T-08 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 258 Tahun 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kota Bekasi telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang diterima pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Nomor Laporan 002/LP/ADM.PL/Kota/13.03/III/2024 terkait dengan dugaan Pelanggaran Administrasi terhadap PPK Bekasi Selatan dan Bekasi Timur pada saat Rekapitulasi Perolehan suara di tingkat Kecamatan berkenaan dengan adanya perubahan angka pada C Hasil Salinan yang dimiliki Caleg DPRD Kota Bekasi Dapil I No. Urut 1 an. H. Mustofa, S.Sos. dari Partai Gerindra yang berbeda dengan C Hasil Salinan yang dimiliki oleh PPK Bekasi Selatan dan adanya perbedaan angka kurang lebih 10.000 suara yang tersebar di seluruh kelurahan se-Kec. Bekasi Timur, dan diregister dengan Nomor 004/LP/ADM/Kota/13.03/III/2024 dari Pelapor atas nama Rahman Alfian, dan telah diputus pada tanggal 1 April 2024 dengan amar putusan “Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;” (**Bukti PK.14-1**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil I Partai Gerindra No. Urut 3, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Tempat Pemungutan Suara TPS 60 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Nomor 060/LHP/PM.01.02/ 3275050/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada pokoknya tidak ditemukan adanya perubahan perolehan suara dan tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Gerindra dalam proses penghitungan suara. Adapun perolehan suara Pemohon di TPS 60 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan dalam dalil permohonan Pemohon di Kecamatan Bekasi Selatan *in casu* sebagai berikut: **(Bukti PK.14-2)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
Bekasi Selatan	Jakasetia	60	4	4	0

1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Tempat Pemungutan Suara TPS 137 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Nomor 137/LHP/PM.01.02/3275040/02/2024 tanggal 14 Februari pada pokoknya tidak ditemukan adanya perubahan perolehan suara dan tidak terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Gerindra dalam proses penghitungan suara di TPS 137 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur. Adapun perolehan suara Pemohon di TPS 137 dalam dalil permohonan Pemohon *in casu* sebagai berikut: **(Bukti PK.14-3);**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil Salinan	D Hasil	Selisih
Bekasi Timur	Aren Jaya	137	3	3	0

- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kelurahan/Desa Jakamulya Nomor 202/LHP/PM.00.02/3275050/3/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kelurahan/Desa Jakamulya Nomor 203/LHP/PM.00.02/3275050/3/2024 tanggal 26 Februari 2024, terdapat kejadian khusus yaitu adanya perbedaan data dari C Salinan yang dimiliki oleh Saksi dengan C Hasil dari kotak suara pada TPS 36 dan TPS 104, yang kemudian dilakukan koreksi pada saat rapat pleno tingkat kecamatan dengan menyandingkan C Salinan yang dimiliki oleh Saksi dengan C Hasil. Sehingga hasil perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor Urut 3 a.n Yadi Hidayat, S.IP. di TPS 36 dan TPS 104 Kel. Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan yang dituangkan dalam D Hasil Kecamatan sebagai berikut: **(Bukti PK.14-4 dan Bukti PK.14-5)**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C Hasil Salinan	C Hasil (Plano)	D Hasil Kecamatan	Selisih
Bekasi Selatan	Jakamulya	36	7	37	37	0
		104	0	19	19	0

- 1.4. Bahwa terhadap dugaan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 60 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan, TPS 137 Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur dan penambahan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 3 a.n Yadi Hidayat, S.IP. di TPS 36 dan TPS 104 Kel. Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bawaslu Kota Bekasi tidak pernah menerima laporan dan temuan yang berkaitan dengan peristiwa *a quo*;
- 1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Bekasi Selatan Nomor 202/LHP/PM.00.02/3275050/03/2024 tanggal 10 Maret 2024 pada Penetapan Rekapitulasi Perolehan suara pemilu Tahun 2024 tingkat Kecamatan, adapun perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Bekasi Dapil I (Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Bekasi Selatan adalah Sebagai berikut: **(Bukti PK-14-6)**

No.	Nama Partai dan Calon	Jumlah Akhir
1	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	4.052
	H. Mustofa, S.Sos.	3.357
	Rima Resky Basri, S.Si.	2.242
	Yadi Hidayat, S.IP.	4.624
	Dra. Jeane IB Sumampouw	668
	Sulaiman Efendi, S.H.	369
	Abat Lessy Achmad, S.H.	209
	Yayah Fitri Yani	348
	Syamsurrizal	180
	Ali Amril	102
	Solihat P, S.T., M.M.	1.205
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	17.356

- 1.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bekasi Timur Nomor 079/PM.01.02/3275040/02/2024 tanggal 11 Maret 2024 pada Penetapan Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kecamatan, adapun perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Dapil I (Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Bekasi Selatan sebagai berikut: **(Bukti PK.14-7)**

No.	Nama Partai dan Calon	Jumlah Akhir
1	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	4.886
	H. Mustofa, S.Sos.	2.241
	Rima Resky Basri, S.Si.	2.225
	Yadi Hidayat, S.IP.	980
	Dra. Jeane IB Sumampouw	528

	Sulaiman Efendi, S.H.	936
	Abat Lessy Achmad, S.H.	383
	Yayah Fitri Yani	220
	Syamsurrizal	136
	Ali Amril	132
	Solihat P, S.T., MM.	1.364
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	14.031

- 1.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi Nomor 015/LHP/PM.01.02/JB-21/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 pada pokoknya pada saat rekapitulasi dilakukan sinkronisasi data DPT dan data surat suara, dikarenakan ada kesalahan input di tingkat kecamatan. Setelah dilakukan sinkronisasi, KPU Kota Bekasi membacakan hasil rekapitulasi suara tingkat Kota Bekasi yang hasil pembacaan rekapitulasi sesuai dengan hasil perolehan suara pada rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hasil perolehan suara pada rekapitulasi di tingkat Kota Bekasi untuk pemilihan DPRD Kota Bekasi tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus dari Saksi maupun peserta pemilu, hanya saja terdapat beberapa Saksi Partai yang tidak menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Pemilu tahun 2024. Adapun perolehan suara Pemohon dan Partai Gerindra Dapil I Kota Bekasi sebagai berikut: **(Bukti PK.14-8)**

No.	Nama Partai dan Calon	Bekasi Timur	Bekasi Selatan	Jumlah Akhir
A.1	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	4.886	4.052	8.938
	H. Mustofa, S.Sos.	2.241	3.357	5.598
	Rima Resky Basri, S.Si.	2.225	2.242	4.467
	Yadi Hidayat, S.IP.	980	4.624	5.604
	Dra. Jeane IB Sumampouw	528	668	1.196
	Sulaiman Efendi, S.H.	936	369	1.305

	Abat Lessy Achmad, S.H.	383	209	592
	Yayah Fitri Yani	220	348	568
	Syamsurrizal	136	180	316
	Ali Amril	132	102	234
	Solihat P, S.T., MM.	1.364	1.205	2.569
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	14.031	17.356	31.387

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PK.14-1 sampai dengan Bukti PK.14-8, sebagai berikut:

1. Bukti PK.14-1 : - Fotokopi Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 004/LP/ADM/Kota/13.03/III/2024 tanggal 7 Maret 2024
- Fotokopi Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 004/LP/ADM/Kota/13.03/III/2024 tanggal 1 April 2024
- Fotokopi Form Status Laporan Nomor 004/LP/ADM/Kota/13.03/III/2024 tanggal 1 April 2024
2. Bukti PK.14-2 : - Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu TPS 60 Kelurahan Jakasetia Nomor: 060/LHP/PM.01.02/3275050/02/2024 tanggal 14 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Daerah Pemilihan Kota Bekasi 1 TPS 60 Kelurahan Jakasetia
3. Bukti PK.14-3 : - Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu TPS 137 Kelurahan Aren Jaya Nomor 137/LHP/PM.01.02/3275040/02/2024 tanggal 14 Februari 2024
- Fotokopi Formulir Model C.HASIL-DPRD-

KAB/KOTA Daerah Pemilihan Kota Bekasi 1 TPS
137 Kelurahan Aren Jaya

4. Bukti PK.14-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Jakamulya Nomor: 202/LHP/PM.00.02/3275050/3/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Pengawasan Rapat Pleno Kecamatan Bekasi Selatan Jenis Pemilihan DPRD Kota
5. Bukti PK.14-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kelurahan/Desa Jakamulya Nomor: 203/LHP/PM.00.02/3275050/3/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Pengawasan Rapat Pleno Kecamatan Bekasi Selatan Jenis Pemilihan DPRD Kota
6. Bukti PK.14-6 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Bekasi Selatan Nomor: 202/LHP/PM.00.02/3275050/3/2024 tanggal 11 Maret 2024
- Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan Bekasi Selatan untuk pemilihan DPRD Kota Dapil Bekasi 1
7. Bukti PK.14-7 : - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Bekasi Timur Nomor: 079/PM.01.02/3275040/02/2024 tanggal 11 Maret 2024
- Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan Bekasi Timur untuk pemilihan DPRD Kota Dapil Bekasi 1
8. Bukti PK.14-8 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi Nomor: 015/LHP/PM.01.02/JB-21/03/2024 tanggal 13 Maret 2024
- Fotokopi Formulir Model D Hasil Kota Bekasi untuk pemilihan DPRD Kota Dapil Bekasi 1

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa Perkara *a quo* dengan alasan dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara pada calon anggota tertentu dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 3 yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon merupakan sengketa proses pemilu dan sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Bekasi [vide Bukti T-7].

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bekasi 1. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi Kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", dan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 14.41 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 11-02-02-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan Pemohon tidak mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang dimaksud sebagai Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.6.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 245 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bekasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon merupakan calon anggota DPRD Kota Bekasi pada Dapil Kota Bekasi 1 dengan Nomor Urut 1 yang berasal dari Partai Gerindra yang merupakan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 2.

[3.7] Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan ketentuan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya

persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran e-AP3 Nomor 11-02-02-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, dalam dokumen yang diunggah Pemohon telah ternyata tidak terdapat surat persetujuan dari Partai Gerindra. Terlebih, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 April 2024, setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, Pemohon menegaskan bahwa Pemohon tidak mendapatkan surat persetujuan tertulis dari partai politik kepada Pemohon dalam mengajukan permohonan PHPU perseorangan di Mahkamah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 86-02-02-12/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 30 April 2024, hlm. 58].

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023. Oleh karena itu, eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*, maka Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.6]** Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **9.00 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh

Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, Fransisca, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alifah Rahmawati

ttd.

Ananthia Ayu Devitasari

ttd.

Fransisca

ttd.

Indah Karmadaniah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id